




**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

*“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”*



# LATAR BELAKANG



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. \*\*)
- (3) **Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang \*\*)**

## Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih **kewarganegaraan**, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

## Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“**Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan**”

## IMPLEMENTASI

Belum optimalnya koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan, Belum terintegrasinya data terkait status kewarganegaraan antara Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemendagri, serta kurangnya informasi sekaligus pemahaman terhadap konsekuensi bagi WNI yang terikat perkawinan campuran dengan WNA.

UU Kewarganegaraan diundangkan pada 1 Agustus 2006 atau **telah berlaku 17 tahun**. Terdiri atas 8 bab dan 46 pasal

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Kewarganegaraan merupakan salah satu RUU yang tercantum dalam **Prolegnas long list 2020-2024 dengan nomor urut ke-14 (empat belas), dengan pengusul DPR.**

Pasal 413 ayat (3) UU MD3 mengatur bahwa **Badan Keahlian DPR memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU** kepada DPR RI melalui kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kewarganegaraan.



# RUMUSAN MASALAH



**Apakah materi muatan dalam UU Kewarganegaraan yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum ihwal kewarganegaraan pada situasi saat ini dan yang akan datang ?**

**Bagaimana efektivitas UU Kewarganegaraan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?**

**Apakah UU Kewarganegaraan ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?**

# NARASUMBER

# PUSAT



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DIREKTORAT KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KOMISI  
PERLINDUNGAN HAK  
ASASI MANUSIA



DIREKTORAT ADMINISTRASI  
HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



DIREKTORAT PERLINDUNGAN  
WARGA NEGARA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI




INDONESIA DIASPORA  
NETWORK GLOBAL



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN





## KALIMANTAN BARAT

- Kanwil Kumham Kalbar
- Komnas HAM Kalbar
- Akademisi FIH Universitas Tanjung Pura
- Akademisi FISIPOL Universitas Tanjung Pura
- Disukcapil Kabupaten Kubu Raya

## DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Kanwil Kumham DIY
- Akademisi FH UMY
- Akademisi FH UGM
- Disdukcapil Kabupaten Sleman
- PERCA DIY

## BALI

- Kanwil Kumham Bali
- Akademisi FH Universitas Udayana
- Akademisi FISIPOL Universitas Udayana
- Disdukcapil Kabupaten Badung
- PERCA Bali





# INKONSISTENSI DEFINISI “SETIAP ORANG” DALAM UU KEWARGANEGARAAN

SUBSTANSI HUKUM

## Pasal 1 angka 6 UU Kewarganegaraan

*“Setiap orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.”*

Hal ini terlihat pada ketentuan pidana pada Pasal 37 dan Pasal 38 UU Kewarganegaraan yang membedakan subjek yang dimaksud dari setiap orang, dimana Pasal 37 UU Kewarganegaraan tindak pidana dilakukan oleh **setiap orang** sedangkan Pasal 38 UU kewarganegaraan membedakan ketentuan pidana hanya pada subjek korporasi. Sehingga ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kewarganegaraan belum cukup memenuhi kejelasan rumusan dan menimbulkan berbagai macam interpretasi apabila penegakan hukum ingin menentukan ketentuan pidananya.

## Pasal 37 UU Kewarganegaraan


***Setiap orang** yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah,.....*

***Setia orang** yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, .....*

## Pasal 38 ayat (1) UU Kewarganegaraan

*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 37 dilakukan korporasi**, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.*

Perlu **penambahan definisi tersendiri mengenai “korporasi”** dalam Ketentuan Umum RUU Kewarganegaraan.






# TIDAK RELEVANNYA PERSYARATAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

Bahwa persyaratan pewarganegaraan melalui Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan dinilai masih bersifat diskriminatif yaitu sehat jasmani dan rohani karena persyaratan tersebut dapat menjadi penghambat untuk setiap orang yang memiliki permasalahan disabilitas untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Selain itu dengan memperhatikan *ICCPR, CRPD, dan General Comments Adopted by the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan di dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat wujud dan dasar atas jaminan untuk peraturan perundang-undangan lain terhadap perlindungan HAM, termasuk tidak dibenarkannya diskriminasi. Sehingga kaitanya dengan Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan memiliki pertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.

Pasal 9 huruf UU Kewarganegaraan

*“Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. ...;
- b. ...;
- c. **sehat jasmani dan rohani;**
- d. ..;
- e. ..;



Perlu Penjelasan Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan terhadap basis variabel sehat jasmani dan rohani. **Bahwa perumusan ketentuan sehat jasmani dan rohani tidak perlu melakukan penetapan, melainkan perlu mengakui ada faktor-faktor tertentu** yang membuat seseorang dapat melakukan/tidak dapat melakukan suatu kegiatan. Dimana alur tersebut terdiri dari: tahapan identifikasi subjek, tahap identifikasi faktor, dan tahap identifikasi kewajiban.




## BELUM JELASNYA FRASA DINAS TENTARA ASING DALAM PASAL 23 HURUF D UU KEWARGANEGARAAN

Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;**
- e. ...”

Ketentuan Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan masih menyisakan kekosongan hukum terhadap frasa “dinas tentara asing”. Sehingga ketentuan Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan belum dapat memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas kepentingan nasional pada Penjelasan UU Kewarganegaraan, di mana asas kepentingan nasional merupakan bentuk peraturan yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.



Penambahan penjelasan mengenai frasa “dinas tentara asing” dalam Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan menyesuaikan dengan fenomena radikalisme yang berskala global saat ini.



## PENGENAAN KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF DALAM UU KEWARGANEGARAAN

Pasal 36 UU Kewarganegaraan mengatur terkait dengan kelalaian pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terhadap aspek penegakan hukum dalam pemberlakuan sanksi pidana Pasal 36 UU Kewarganegaraan, ketentuan sanksi pidana tersebut dirasa belum efektif, karena penjatuhan sanksi pidana terhadap kelalaian pejabat dalam tugas dan kewajiban administrasinya tidak tepat dan sanksi tersebut belum pernah diterapkan dalam implementasi penegakan hukumnya.





Perlu pengkajian kembali terkait sanksi pidana dalam Pasal 36 UU Kewarganegaraan sehingga sanksi pidana dapat dikenakan ke jenis kejahatan yang relevan dan adanya penambahan sanksi administrasi seperti teguran secara tertulis dan denda administratif bagi yang melanggar sebelum penjatuhan sanksi pidana

### Pasal 36 UU Kewarganegaraan

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.**
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.**

## MINIMNYA MATERI MUATAN YANG MENGATUR MENGENAI DIASPORA DALAM UU KEWARGANEGARAAN

Diaspora merupakan bagian dari WNI dan telah menjadi komunitas yang nyata eksistensinya. Di satu sisi mereka ingin mengembangkan diri dan mencari penghidupan yang lebih baik melalui karir dan karya di luar wilayah NKRI, tetapi di lain sisi mereka tetap ingin berkewarganegaraan Indonesia. Sayangnya **pengaturan mengenai diaspora termasuk hak dan kewajibannya serta hubungan timbal baliknya dengan negara dalam UU Kewarganegaraan belum cukup komprehensif** dan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.



**Penambahan pengaturan mengenai materi muatan diaspora secara komprehensif dengan memperhatikan hak dan kewajiban diaspora serta hubungan timbal baliknya dengan negara.**



# BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI ANTARA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN




**Dalam Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan**

&

**Dalam Pelayanan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Masih terdapat problematika koordinasi antar para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian permohonan pewarganegaraan yang berakibat pada **tidak terpenuhinya jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan** untuk penyelesaian permohonan pewarganegaraan dan **terkendalanya pelayanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda**. Kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan yang juga mengakibatkan data dan informasi mengenai kewarganegaraan seseorang menjadi tidak akurat.




- a. **Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi** antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan khususnya dalam hal pelayanan permohonan pewarganegaraan dan pendaftaran ABG;
- b. **Peningkatan kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama** dari masing-masing pemangku kepentingan pelaksana UU Kewarganegaraan khususnya dalam hal pelayanan permohonan pewarganegaraan dan pendaftaran ABG.



## BELUM TERINTEGRASI DATA TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN ANTARA KEMENKUMHAM, KEMENLU, KEMENAG, DAN KEMENDAGRI

Data terkait dengan perubahan status kewarganegaraan masih ditemukan beberapa permasalahan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor keimigrasian, perkawinan, kependudukan, dan catatan sipil.



Selanjutnya terdapat **TANTANGAN** yang masih menjadi permasalahan atas data status kewarganegaraan saat ini, diantaranya:

- belum adanya standarisasi assessment verifikasi WNI;
- banyak WNI *undocumented* yang tidak memiliki/tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya;
- WNI yang terverifikasi dan memperoleh identitas dari Perwakilan Indonesia tidak secara otomatis diakui di negara setempat;
- tantangan geografis, di mana lokasi, jumlah, dan sebaran WNI atau yang diduga WNI tersebut tersebar di wilayah-wilayah *remote*;
- SAKE belum terintegrasi oleh sistem lain yang memiliki keterkaitan pada status kewarganegaraan;
- perjanjian kerjasama oleh beberapa K/L dengan jangka waktu tertentu hanya pada urusan kewarganegaraan dari pekerja migran; dan
- Berita Negara belum menjadi *tools* integrasi data kewarganegaraan.

Oleh karena itu, data dari kewarganegaraan saat ini menjadi tidak valid dan belum terdokumentasikan dengan baik meskipun telah terdapat sistem yang telah dibuat oleh Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemendagri maupun publisitas pada Berita Negara.

**Pengintegrasian dari setiap sistem aplikasi** yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang masih dikelola oleh masing-masing kementerian secara terpisah dengan upaya sinkronisasi data *de jure* dan data *de facto* yang dilakukan secara rutin dan teratur.






# KURANGNYA INFORMASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP KONSEKUENSI BAGI WNI YANG TERIKAT PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN WNA



Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kewarganegaraan maupun informasi tentang kewarganegaraan, khususnya pemahaman terhadap konsekuensi dari perkawinan campuran yang menghasilkan ABG. Sehingga sering terjadi permasalahan administrasi yang dapat mengancam status kewarganegaraan.

- a. **Sosialisasi** dan **literasi hukum** yang lebih masif terkait dengan UU Kewarganegaraan, terutama di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Beberapa diantaranya dapat dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, media sosial, dan pendekatan kepada LSM atau elemen masyarakat lokal
- b. Adanya **peningkatan pemahaman** SDM di K/L yang menangani urusan terkait dengan kewarganegaraan.





**Terdapat beberapa materi muatan dalam UU Kewarganegaraan yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di antaranya:**



**1**

**Pasal 9 huruf c, huruf e, dan huruf g UU Kewarganegaraan** belum memberikan jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yang berprinsip pada penghapusan diskriminasi sosial.




**2**

**Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan** belum memberikan jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yang berprinsip pada kepastian akan perlindungan hukum baik WNI yang diduga terpapar radikalisme dan berafiliasi dengan angkatan bersenjata asing.



### Rekomendasi



1. Sinkronisasi dan penyelarasan materi muatan dalam RUU Perubahan Atas UU kewarganegaraan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.
2. Memberikan penjelasan pada Pasal 9 huruf c, huruf e, dan huruf g serta Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan


# KESIMPULAN

## MATERI MUATAN



Materi muatan dalam UU Kewarganegaraan belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar, hukum terkait status kewarganegaraan saat ini dan yang akan datang sehingga perlu dilakukan perubahan.

## EFEKTIVITAS & EFISIENSI



UU Kewarganegaraan belum efektif dalam pelaksanaannya karena masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan UU Kewarganegaraan

## NILAI-NILAI PANCASILA



Masih terdapat beberapa materi muatan dalam UU Kewarganegaraan yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan sila Ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga diperlukan sinkronisasi & penyelarasan materi muatan dalam RUU perubahan atas UU Kewarganegaraan.





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# TERIMA KASIH



*“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”*



[puspanlakuu.dpr.go.id](http://puspanlakuu.dpr.go.id)